



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 147 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 9 Mei 1952 No. 64 X/CIII (Rahasia) tentang usul pengangkatan Mr. Muljatno, sebagai Guru Besar dalam mata peladjaran Kriminologi dan Hukum Atjara Pidana pada Fakultas Hukum, Sosial dan Politiki Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta;
- b. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 13 Djuni 1952 No. Rh. 139/c/52;
- Menimbang : bahwa Mr. Muljatno, jang tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan ini telah memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan jang diusulkan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 tentang Universitas Negeri "Gadjah Mada";
2. P.O.P. 1948 jo. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950;
3. Keputusan kami tanggal 10 April 1952 No. 91;
- Mendengar : Dewan Urusan Pegawai dalam rapatnja pada tanggal 30 Mei 1952;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1952 mengangkat

Mr. M U L J A T N O

sebagai Guru Besar dalam mata peladjaran Kriminologi dan Hukum Atjara Pidana pada Fakultas Hukum, Sosial dan Politik Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta, dengan kedudukan dan gadji sebagai tersebut dalam ruang 8 dan 11 daftar terlampir ini dan kepadanya dIberikan penghasilan-penghasilan lain jang sah jang berhubungan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternjata penetapannja tidak betul.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Menteri Urusan Pegawai,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kantor Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Tundjangan dan Pensiun) di Bandung dan Jogjakarta,
7. Djawatan Urusan Perdjalananan Dinas di Djakarta dan Jogjakarta,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta/Jogjakarta,
9. Ketua Fakultas Hukum, Sosial dan Politik di Jogjakarta,
10. Ketua Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Djakarta,
11. Presiden Universitas Negeri "Gadjah Mada" di Jogjakarta,
12. Presiden Universitas Indonesia di Djakarta,
13. Pimpinan Biro Perguruan Tinggi di Djakarta,
14. Kantor Penetapan Pajak di Djakarta/Jogjakarta dan

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Juni 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.
MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,
ttd.
BAHDER DJOHAN.

Sesuai dengan yang aseli
Sekretaris I Presiden,
ttd
(Mr. Ratmoko).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	N A M A :	L A M A (tanggal 31-12-1951)						B A R U (tanggal 1-1-1952)								Keterangan
		Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Djabatan:	Golo-ngan dan ruang	Masa Kerdja		Gadji pokok	Gadji tam-bahan pera-lihan	Masa kerdja utk ke-naikan gadji jang berikut		
				th.	bl.					th.	bl.			th.	bl.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
	Mr. MULJATNO	Djaksa Agung Muda pada Kedjaksanaan Agung di Djakarta. (dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 April 1952 No. 91 atas permohonan sendiri terhitung mulai achir Desember 1951 di berhentikan dengan hormat dari djabatannja)	VI/f	16	5	Rp. 1015.-	-	Guru Besar dalam mata peladjaran Kriminologi dan Hukum Atjara Pida-na pada Fakultas Hukum, Sosial dan Politik Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta.	VI/f	16	5	Rp.1015.- (Seribu lima belas rupiah).	-	-	5	Pendidikan RHS. 1936 <u>Pengalaman bekerdja</u> : Pada tanggal 1-1-1952 = 16 tahun 5 bu-lan (golo-ngan VI).

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

ttd
Mr. Ratmoko

DJAKARTA, 19 DJUNI 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAYAAN,
ttd.
BAHDER DJOHAN.